**MODEL MANAJEMEN KEUANGAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KASUS INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT**

Rina Hanifa1, Zaitul 2, Deaf Wahyuni Ramadhani 1

1Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

2Program Studi Magister Managemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta

Email: [rinahanifa54@gmail.com](mailto:rinahanifa54@gmail.com)

***ABSTRACT***

*Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Corruption, In Articles 2, 3 and 4 of the Corruption Law there are 3 related elements, namely the term corruption, state finances, and the state economy. With the formulation of the problem: 1) How is the application of financial management in preventing Corruption in the Inspectorate of West Sumatra Province? 2) What are the obstacles encountered by the Inspectorate of West Sumatra Province in implementing financial management to prevent Corruption? 3) Financial management model in avoiding Corruption in the Inspectorate of West Sumatra Province. This study uses sociological juridical, Data sources consist of primary data and secondary data. The data approach was collected by interviews and document studies, data were analyzed qualitatively. The results of the study concluded that 1) The application of the financial management model that must be carried out is to plan allocations carefully and with the right calculations 2) The weakening of law enforcement in Indonesia does not have integrity and morals 3) Financial management of the Apparatus must be interpreted as a form of participation of the apparatus in the implementation and management of state finances.*

***Keywords:*** *financial management, law enforcement, financial man.*

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana korupsi (Tipikor) yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun makin sistematis merasuki seluruh sendi kehidupan bernegara dan masyarakat. Perkembangan korupsi selama kurang lebih 30 tahun tidak semakin berkurang, bahkan semakin bertambah baik dari sisi kuantitatif maupun dari sisi kualitatif. Korupsi tidak saja menyebabkan terjadinya kerugian pada keuangan negara namun juga berdampak terhadap terjadinya pelanggaran hak-hak sosial warga negara. Tipikor digolongkan sebagai kejahatan luas biasa (*extra-ordinary crimes)*, penanganannya tidak dapat dilakukan secara biasa. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara biasa atau kovensional selama ini terbukti tidak efektif karena mengalami banyak kendala. Dalam menghindari korupsi bisa dilakukan dengan cara mengatur keuangan seperti melalui manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki beberapa prinsip yaitu membuat visi, mengambil keputusan investasi dan memiliki wawasan untuk mendanai investasi, mengontrol likuiditas, profitabilitas dan kas. Manajemen keuangan dalam sistemnya menggabungkan beberapa fungsi keuangan.

Tipikor ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tipikor terdapat 3 istilah hukum yaitu istilah Tipikor, keuangan negara dan perekonomian negara. Dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk di dalamnya pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut. Perbuatan korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan yang semacamnya.

Tindak pidana korupsi (Tipikor) di Provinsi Sumatera Barat cukup tinggi, bedasarkan data dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 135 jumlah kasus korupsi yang terjadi berdasarkan rumusan masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk tesis dengan judul **“ Model Manajemen Keuangan dalam rangka mencegah Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Inspektorat Provinsi Sumatera Barat)”.**

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimanakah penerapan manajemen keuangan dalam mencegah Tipikor di Inspektorat Provinsi Sumatera Barat?
3. Apakah kendala yang ditemui Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam menerapkan manajemen keuangan untuk mencegah Tipikor?
4. Bagaimanakah model manajemen keuangan dalam menghindari Tipikor di Inspektorat Provinsi Sumatera Barat?
5. **Tujuan Penelitian**
6. Untuk menganalisis penerapan manajemen keuangan dalam mencegah Tipikor di Inspektora Provinsi Sumatera Barat.
7. Untuk menganalisis kendala yang ditemui di Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
8. Untuk mengembangkan model manajemen keuangan dalam menghindari Tipikor di Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
9. **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian secara hukum penelitian yuridis sosiologis. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan metode wawancara.

1. **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Penerapan Model Manajemen Keuangan dalam rangka mencegah Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Sumatera Barat**

Perencanaan manajemen keuangan dapat membantu menghindari Tindak Pidana Korupsi dengan cara:

1. Inspektorat melakukan pengawasan secara teliti.
2. Merencanakan keuangan dan alokasi dalam melakukan perencanaan manajemen keuangan.
3. Menggunakan teknologi dalam mencegah Tindak Pidana Korupsi.
4. Melakukan pengawasan dalam pengeluaran.
5. Sinergi dan komitmen aparat hukum dalam menghindari Tindak Pidana Korupsi.
6. Diberlakukan sanksi yang tegas.
7. Merancang struktur keuangan agar tidak terjadi devisit.
8. Mengatur kombinasi sumber dana yang optimal.
9. Menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali.
10. Menciptakan struktur keuangan yang sehat dengan memastikan pengeluaran tidak melampaui pendapatan .

**Kendala yang Ditemui Pemerintah Kota Padang dalam menerapkan manajemen keuangan untuk mencegah Tipikor**

Kendala dalam Manajemen Keuangan dalam rangka mencegah Tindak Pidana Korupsi:

1. Hambatan secara umum:
   1. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan.
   2. Kondisi ekonomi yang rendah dan tidak dapat kompensasi.
   3. Tidak diterapkan komitmen pihak terlibat .
   4. Lemahnya koordinasi.
   5. Tidak independen lembaga pengawasan di Inspektorat.
2. Hambatan dari segi manajemen:
3. Kurangnya profesionalisme dalam pengawasan yang dilakukan Inspektorat.
4. Kurangnya adanya dukungan sistim dan prosedur pengawasan.
5. Kurangnya teliti dalam proses rektutmen kurang memadai dan kurang diseleksi.
6. Kurangnya apresiasi terhdap pegawai.
7. Hambatan Instrumen:
8. Kurangnya motivasi dan Reward.
9. Peraturan yang tidak adil, adanya memihak kesalah satunya .
10. Lemahnya penegakan hukum dalam penangan Tindak Pidana Korupsi.
11. Sulitnya pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi.
12. Hambatan Budaya:
    1. Adanya sifat segan untuk melaporakan tindak pidana korupsi.
    2. Kurangnya terbuka pimpinan lembaga di inspektorat.
    3. Ikutnya campur tangan Eksekutif,Legislatif dan Yudikatif dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi
    4. Adanya sifat masa bodoh dan tidak mau tau .
13. Hambatan Struktur:
14. Sifat egois dan Institutional.
15. Belum terlaksana nya pengawasan secara efektif.
16. Lemahnya Koordinasi antara pengawasan dan penegak hukum
17. Lemahnya sistim pengendalian interen lembaga.

**Model Manajemen Keuangan dalam Menghindari Tipikor di Provinsi Sumatera Barat**

Dalam model manajemen keuangan dapat di fungsikan POAC dalam mencegah tindak pidana korupsi.

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan fungsi yang paling mendasar dalam sebuah manajemen.perencanaan merupakan suatu rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

1. Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian merupakan rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan, serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan.

1. Actuating

Aktualiasi merupakan bagian dari misi. Sedangkan rencana yang dibuat menjadi bagian dari visi. Mengaktualisasi rencana kerja harus sesuai program kerja yang sudah disiapkan sebelumnya

1. Pengawasan (controlling)

Ada beberapa langkah dalam fungsi controlling, yaitu:

1. Mengukur kerja para pegawai
2. Membandingkan kinerja para pegawai apakah sudah sesuai standar apa belum
3. Memastikan para pegawai berjalan ke arah yang tepat.
4. Memastikan seluruh pekerjaan bisa selesai tepat waktu.
5. **PENUTUP**
6. **Simpulan**
7. Penerapan manajemen keuangan yang harus dilakukan adalah merencanakan alokasi secara teliti dan perhitungan yang pas sesuai apa yang direncanakan agar tidak terjadi kecurangan. Dalam mengelola manajemen keuangan peranan yang sangat penting, tidak hanya mencatat, membuat laporan, mengendalikan posisi kas, membayar tagihan-tagihan, dan mencari dana. Akan tetapi juga harus mampu menginvestasikan dana mengatur kombinasi sumber dana yang optimal, serta pendistribusian keuntungan (pembagian dividen) dalam rangka meningkatkan nilai dalam manajemen keuangan.
8. Salah satu aspek penting yang ditekankan dalam penelitian ini adalah penggunaan Peradilan Restoratif sebagai metode alternatif untuk mengatasi kasus korupsi dengan kerugian negara minimal, sesuai dengan prinsip-prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan efisiensi biaya dalam prosedur hukum.
9. Dengan memperkuat sistem kontrol internal, mempromosikan pertimbangan etis, memanfaatkan kemajuan teknologi, melibatkan pemangku kepentingan, meningkatkan transparansi.
10. **Saran-Saran**
11. Pemberantasan dan pencegahan Korupsi haruslah dilakukan dari atas secara konsisten .
12. Pemberantasan Korupsi harus tetap berpegang pada Undang Undang Korupsi yang telat berlaku dengan mengedepankan pertanggung jawaban dan dilakukan secara adil, tanpa melihat siapa pelakunya.
13. Peraturan perundang undangan pemberantasan Korupsi yang jelas dengan sanksi yang menimbulkan kejeraan , dan bersifat transparan.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-Buku**

Adami Chazawi ,2016, *hukum pidana korupsi di Indonesia* , PT.Raja Grafindo,Yogyakarta.

Kadarman A.M. 2010, *Pengantar Ilmu manajemen* ,.PT.Gramedia Pusaka , Jakarta.

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima Kasih kepada Bapak Zaitul, SE, MBA., DBA.,Ak.,CA., ASEAN CPA. Pembimbing I dan Ibuk Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani., S.H., M.H.

Pembimbing II, senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Terima kasih kepada, Dekan Fakultas Hukum Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.** Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Ibu **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.** dan seluruh Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.